



**PENETAPAN**  
Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Dadan Sudansah, lahir di Bandung 02-06-1965, Alamat : Kampung Sukamanah RT. 004 RW. 002 Kel. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Pekerjaan : Pensiunan, NIK : 3277020206650017 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus Sutarsa, S.H. & Ponco Putra, S.H., M.H. Keduanya Advokat, beralamat Kantor di Gedung Graha DLA Lt.2 Suite 28 Jalan Otto Iskandardinata No. 392 Kel. Nyengseret Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 18 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon / Dadan Sudansah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah di Bandung dengan perempuan bernama : Zuriah, pada tanggal 28 Nopember 1993. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan-Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut di atas, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :
  - o Dinar Setiawan, umur 28 tahun ;
  - o Dira Sukmanda, laki-laki, lahir di Pontianak 24-11-2000, saat ini berumur 24 tahun;
  - o Dazila Aprilia, perempuan, lahir di Cimahi 28 Maret 2009. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2356 / 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi. (saat ini berumur 15 tahun);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



4. Bahwa saat ini Isteri Pemohon, telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 10 Juni 2017. Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277 -KM-15062017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Bahwa oleh karena Isteri Pemohon telah meninggal dunia, maka meninggalkan para ahli waris, yaitu : Pemohon, beserta 3 (tiga) orang. Sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diregister oleh Kecamatan Batujajar tgl 4 Maret 2024;
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Isteri Pemohon juga meninggalkan harta bersama, berupa :  
“ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18 / 03 / 2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah / Pemohon “ ;
7. Bahwa terhadap harta tersebut diatas, akan dijual untuk kepentingan pendidikan anak dan tambahan modal usaha. Namun karena ada salah satu ahli waris / anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : Dazila Aprilia. Maka terlebih dahulu ditunjuk yang mewakilinya melakukan tindakan hukum;
8. Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari anak yang bernama : Dazila Aprilia, berkeinginan ditunjuk selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili tindakan hukumnya;
9. Bahwa terhadap maksud tersebut diatas, terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Kls 1A Bale Bandung di Kabupaten Bandung;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : Dadan Sudansah, selaku orang tua yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yang bernama : Dazila Aprilia, untuk mewakili melakukan tindakan hukum;
3. Memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : Dazila Aprilia, bersama-sama dengan para ahli waris lainnya untuk melakukan tindakan hukum menjual harta-berupa :

“ Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18 / 03 / 2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah / Pemohon “;

4. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3277020206650017 atas nama Dadan Sudansah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/I/II/1993 tertanggal 29 Nopember 1993 antara Dadan Sudansah dengan Zuriah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3217091007190003 atas nama Kepala Keluarga Dadan Sudansah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2356/2009 tanggal 13 Mei 2009 atas nama Dazila Aprilia, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3277-KM-15062017-0001 tanggal 15 Juni 2017 atas nama Zuriah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Februari 2023 atas nama Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 14 tahun, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04197 Desa/ Kelurahan Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Iskandar**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan istrinya yang bernama Zuriah pada tanggal 28 Nopember 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 513/I/II/1993 tanggal 29 Nopember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan-Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Zuriah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Zuriah telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun;
- Bahwa selama istri Pemohon masih hidup, meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18 / 03 / 2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas: 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan demi masa depan anaknya yang masih di bawah umur.
- Bahwa Pemohon adalah sosok Bapak yang baik, penyayang dan mencintai anaknya.
- Bahwa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon;

## 2. Saksi **Wandi Irawan**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan istrinya yang bernama Zuriah pada tanggal 28 Nopember 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 513/I/II/1993 tanggal 29 Nopember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan-Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Zuriah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Zuriah telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun;
- Bahwa selama istri Pemohon masih hidup, meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan demi masa depan anaknya yang masih di bawah umur.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sosok Bapak yang baik, penyayang dan mencintai anaknya.
- Bahwa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
- Bahwa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah /Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang perkara permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu Dazila Aprilia untuk menjual Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon namun oleh karena anak Pemohon tersebut yaitu Dazila Aprilia berusia di bawah 21 tahun dan belum cakap hukum maka dibutuhkan adanya perwalian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 didukung dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Faisal Iskandar** dan 2. **Wandi Irawan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon bertempat tinggal Kampung Sukamanah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Zuriah pada tanggal 28 Nopember 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 513/II/1993 tanggal 29 Nopember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan-Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun;

- Bahwa berdasarkan bukti P-5, istri Pemohon yang bernama Zuriah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, bahwa Pemohon dengan anak-anaknya yang bernama Dinar Setiawan, umur 28 tahun, Dira Sukmanda, umur 24 tahun dan Dazila Aprilia, umur 15 tahun merupakan ahli waris yang sah dari Zuriah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, harta berupa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon merupakan sosok Bapak yang baik, penyayang dan mencintai anaknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon tidak dalam sengketa dengan pihak lain dan tidak diperjualbelikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Hakim perlu memberikan pertimbangan menurut aturan hukum, maka menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat permohonan Pemohon dengan dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 004 Rw. 002 Kel. Pangauban Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama Dazila Aprilia, umur 15 tahun masih di bawah umur maka untuk mewakili menandatangani proses menjual bidang tanah tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bila Pemohon hendak menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon, untuk biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari serta masa depan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Dazila Aprilia, umur 15 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut hingga saat ini termasuk masih di bawah umur oleh karenanya anak Pemohon masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka untuk melakukan perbuatan hukum keperdataannya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Bapak kandung dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, dimana anak Pemohon masih tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan Pemohon sendiri tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua, maka Pemohon berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 345 KUHPdata menentukan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Dazila Aprilia, umur 15 tahun, yang mana anak tersebut pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

*" Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", selanjutnya ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan"*;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka anak Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi:

*"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*

Menimbang, bahwa untuk itu untuk mewakili kepentingan dari anak yang belum dewasa dalam menjual tanah tersebut diperlukan adanya suatu ijin dari Pengadilan Negeri berupa suatu Penetapan sebagaimana maksud dari Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Selanjutnya menurut Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa disisi lain perbuatan hukum keperdataan perbankan masih secara umum masih mengacu pada KUHPdata dimana usia dewasa ditentukan ialah 21 tahun, maka oleh karena pada saat ini anak Pemohon tersebut di atas belum genap usia 21 tahun, maka anak Pemohon tersebut dipandang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu belum cakap dalam menjaminkan tanah dan bangunan tersebut, sehingga untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon tersebut di atas perlu ditunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa, kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku orang tua kandung dapat bertindak atau melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak yang belum dewasa, sehingga pada hakekatnya menjual tanah tersebut diatas juga demi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



kepentingan dari anak Pemohon sendiri, sedangkan tanah tersebut juga ternyata tidak dalam keadaan bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Bapak kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut dan anak-anak tersebut saat ini yang mengasuh serta mendidik adalah Pemohon, serta tidak ada bukti mengenai adanya silang sengketa atas tanah Pemohon dan anak-anaknya tersebut maka sudah sepantasnyalah kalau Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melaksanakan proses menjaminkan sebidang tanah tersebut semata-mata untuk membiayai penghidupan serta pendidikan bagi anak anaknya atau demi masa depan serta kelanjutan kehidupan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur guna melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjaminkan sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah/Pemohon, sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 KUHPerdata dan ketentuan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Bapak kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama Dazila Aprilia, Umur 15 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung Pada Tanggal 28 Maret 2009, untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan, dengan Sertipikat Hak Milik No. 04197 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batujajar, Desa Pangauban, surat ukur tgl 18/03/2021 Luas : 105 meter persegi, tercatat atas nama : Dadan Sudansah / Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Rabu tanggal 23 April 2024 oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Handayani Soekana, S.H., M.H.  
M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
6. Biaya sumpah : Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)